



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Tlm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Alfamart, tempat kediaman di Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal XXXXXXX M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1438 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Provinsi Sulawesi Utara Nomor XXXXXXX pada tanggal XXXXXXX;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan XXXXXXXX, selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu pindah ke kos-kosan di Kecamatan XXXXXXXX, hingga berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tante Tergugat namun dalam tanggungan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - Sejak awal menikah Tergugat memang sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, namun ketika mabuk Tergugat langsung tidur;
  - Bahwa Tergugat sering mengajak teman-temannya ke kos milik Penggugat dan Tergugat hanya untuk minum-minuman keras, dan hal tersebut sangat mengganggu ketenangan Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena adik Tergugat yang sering ikut campur pada urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap adik Tergugat, sehingga sejak itu Penggugat memilih meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 6 bulan;
6. Bahwa pada Bulan Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah menghadap kepada Kepala Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dan bersepakat di depan kepala Kelurahan untuk tidak mau hidup bersama-sama lagi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat dan di tandatangani oleh Kepala Kelurahan;
7. Bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga bermaksud untuk mengajukan permohonan hak asuh anak yang bernama ANAK jatuh kepada

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan Penggugat mengingat umur anak tersebut yang masih belia dan masih butuh kasih sayang seorang ibu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 4) Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama ANAK jatuh kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun dalam sidang Penggugat senantiasa dinasehati oleh Majelis Hakim agar ruku saja dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan dalam pembacaan tersebut Penggugat menyatakan mencabut posita angka 8 dan petitum angka 4 tentang tuntutan atas hak asuh anak, dan selebihnya untuk masalah perceraian isi dan maksud dalil tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Sulawesi Utara, Nomor XXXXXXX Tanggal XXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;

Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos diberi kode P2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kos-kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah pulang ke rumah keluarganya di Desa XXXXXXX tanpa Tergugat karena menurut Penggugat ia bertengkar dan memilih pisah dari Tergugat;
- Bahwa kemudian saksi konfirmasi ke Tergugat, dan ketika itu Tergugat membenarkan bahwa rumah tangganya sering bertengkar dan telah pisah dan Tergugat juga mengatakan mereka sudah dirukunkan oleh aparat Desa namun tidak berhasil dan mereka juga telah membuat Surat Pernyataan yang diketahui Kepala Desa, Lurah dan saksi-saksi bahwa mereka memilih pisah dengan baik-baik;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepulangan Penggugat di Desa XXXXXXXX pada 6 bulan lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan tidak lagi ada hubungan;

Saksi 2, x umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xx XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kos-kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah pulang ke rumah keluarga di Desa XXXXXXXX, tepatnya di rumah saksi, kedatangan Penggugat tanpa Tergugat karena menurut Penggugat ia bertengkar dan memilih pisah dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah disuruh Penggugat mengantar Penggugat dan anaknya ke daerah Telaga untuk menyerahkan anak tersebut ke Tergugat, kemudian saksi melihat Penggugat menangis, lalu saksi dan juga Penggugat lagi ke rumah;
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat yang intinya mereka memilih berpisah;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat di Desa XXXXXXXX pada 6 bulan lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada hubungan dan tidak peduli satu sama lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, serta berkesimpulan tetap pada keinginannya untuk cerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Sejak awal menikah Tergugat memang sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, namun ketika mabuk Tergugat langsung tidur;
- Bahwa Tergugat sering mengajak teman-temannya ke kos milik Penggugat dan Tergugat hanya untuk minum-minuman keras, dan hal tersebut sangat mengganggu ketenangan Penggugat dan anak;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020, dimana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena adik Tergugat yang sering ikut campur pada urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap adik Tergugat, sehingga sejak itu Penggugat memilih meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Tlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Bukti P2 berupa Surat Pernyataan adalah akta yang dibuat secara sengaja dan ditanda tangani oleh pejabat serta para saksi-saksi maka bukti ini dapat diterima dan dipertimbangkan dan dianggap sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkeduanya telah memberikan keterangan dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang keadaan rumah tangganya dan Tergugat menyatakan rumah tangganya telah sering bertengkar dan Penggugat serta Tergugat juga telah membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa mereka pisah saja untuk mengakhiri rumah tangganya, saksi kedua juga mengetahui adanya Surat Pernyataan Tersebut dan para saksi sama-sama mengetahui Penggugat telah pulang ke rumah keluarga di Desa XXXXXXXX tanpa Tergugat sejak 6 bulan lalu dan tidak ada lagi hubungan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak rukun lagi, maka Majelis menilai keterangan saksi mendukung dalil alasan Penggugat terutama tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat dan juga adanya Surat Pernyataan yang juga telah diakui Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sekarang tidak rukun sebab adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 6 bulan lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sebab sering terjadi pertengkaran dan perselisihan apalagi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat terlebih masalah mereka telah sampai ke aparat desa yang akhirnya memunculkan Surat Pernyataan dari mereka yang memilih mengakhiri rumah tangganya, walaupun para saksi tidak melihat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Tlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran namun para saksi mengetahui akibat-akibat yang muncul dari pertengkaran tersebut yaitu adanya Surat Pernyataan dan juga perpisahan diantara mereka, maka dari keadaan ini tentunya tujuan perkawinan yang telah tersebut diatas tidak dapat diwujudkan apalagi mereka telah tidak bersama lagi;

- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu sampai sekarang dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, maka keadaan seperti ini sudah dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk akibat pertengkaran yaitu terjadinya perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang terhadap Tergugat bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci dan marah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;
- Bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah tempat tinggal dan tak saling peduli serta Penggugat berkeras melanjutkan perkaranya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka hal ini telah memperkuat bukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( broken marriage ) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak hanya melihat adanya kesalahan dari pelaku perkawinan yang telah melanggar janji sucinya, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

- **دَرْءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, dalam aturan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan dalam perkara ini anak Penggugat dan Tergugat nyatanya diasuh oleh Tergugat dan anak tersebut masih dibawah umur, namun dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sehingga untuk masalah anak tetap Penggugat dan Tergugat wajib sama-sama bertanggung jawab, walau anak kini ada pada Tergugat maka Tergugat juga tidak boleh menghalangi Penggugat sebagai ibu untuk ikut mengasuh dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,- ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Tlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tlamuta pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I.,M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I.,M.H

Rajabudin, S.H.I

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H.

### Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 365.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |
| J u m l a h   | : Rp | 461.000,00 |

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2020/PA.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)